

SKRIPSI
PERAN KEJAKSAAN NEGERI SAMARINDA DALAM MEMBERIKAN
PERTIMBANGAN HUKUM BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA
NEGARA KEPADA PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
(BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2021
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16
TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA)

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda



Oleh :
YOKKY PATIBANG
NPM : 2274201074

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA

2026

SKRIPSI

**PERAN KEJAKSAAN NEGERI SAMARINDA DALAM MEMBERIKAN
PERTIMBANGAN HUKUM BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA
NEGARA KEPADA PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
(BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2021
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16
TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA)**

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda*



Oleh :

YOKKY PATIBANG

NPM : 2274201074

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA

2026



UNIVERSITAS
WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA
FAKULTAS HUKUM
STATUS TERAKREDITASI

KONSENTRASI :
1. HUKUM SUMBER DAYA ALAM
2. HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
3. HUKUM TANAH

BERITA ACARA
UJIAN PENDADARAN SKRIPSI

Pada hari Ini Kamis Tanggal, 20 Agustus 2026 bertempat di Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Tim Penguji Ujian Pendadaran Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, telah melaksanakan Ujian Pendadaran skripsi

Dengan mengingat : Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Tanggal 15 Bulan September Tahun 2025 Nomor: 21.A /UWGM/FH-D/Pus/IX/2025 Tentang Pelaksanaan Ujian Pendadaran Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum UWGM Samarinda

Memperhatikan :
Pertama : Jawaban dan sanggahan yang diberikan pada waktu ujian berlangsung
Kedua : Hasil nilai Ujian yang dicapai dalam ujian pendadaran skripsi dengan susunan tim sebagai berikut

NO	NAMA PENGUJI	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	WAHYUNI SAFITRI, S.H.M.Hum	KETUA	1.
2.	ANDRI PRANATA, S.H.,M.Kn.	SEKRETARIS	2.
3.	H. NAINURI SUHADI, S.H.,M.Hum	ANGGOTA	3.

MEMUTUSKAN

NAMA : Yokky Patibang
NPM : 22. 111007.74201.074
JUDUL SKRIPSI : Peran Kejaksaan Negeri Samarinda Dalam Memberikan Pertimbangan Hukum Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara Kepada Pemerintah Kota Samarinda (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia) .

Hasil yang dicapai : **LULUS/ TERAKREDITASI**
Dengan Predikat : **A.** Dengan Pujian
B+ Sangat Memuaskan
B. Memuaskan
C+ Cukup

Samarinda , 20 Agustus 2026

Mahasiswa Peserta Ujian

Yokky Patibang
NPM: 22. 111007.74201.074

Ketua Tim Penguji

Wahyuni Safitri, S.H.M.Hum
NIP : 1965 0924 199203 2 008

SURAT PERYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yokky Patibang

NPM : 2274201074

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Tugas Akhir Penulisan Hukum dengan Judul : Peran Kejaksaan Negeri Samarinda Dalam memberikan Pertimbangan Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kepada Pemerintah Kota Samarinda (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia) adalah hasil karya saya, dan dalam naskah Tugas Akhir Penulisan Hukum ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak dapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik Sebagian ataupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka.
2. Apabila ternyata di dalam Tugas Akhir Penulisan Hukum ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia Tugas Akhir Penulisan Hukum Ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEHAN DIBATALKAN, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Tugas akhir penulisan hukum ini dapat dijadikan sumber Pustaka yang merupakan HAK BEBAS *ROYALTY NON EKSKLUSIF*.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 27 April 2026

Yang Menyatakan,



Yokky Patibang

NPM : 2274202074

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : Yokky Patibang

NPM : 2274201074

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Peran Kejaksaan Negeri Samarinda Dalam Memberikan
Pertimbangan Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara
Kepada Pemerintah Kota Samarinda (Berdasarkan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan
Republik Indonesia)

Menyetujui,

PEMBIMBING I

Hj. Wahyuni Saifitri, S.H., M.Hum.

NIDN. 11240496501

PEMBIMBING II

Andri Pranata, S.H., M.Kn.M.H.

NIDN. 111007001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda

Dr. H. Huda M. Mukti, S.H., M.H.

NIK. 2007.073.103

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : Yokky Patibang

NPM : 2274201074

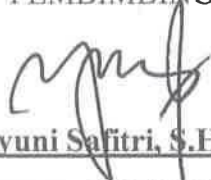
Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Peran Kejaksaan Negeri Samarinda Dalam Memberikan
Pertimbangan Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara
Kepada Pemerintah Kota Samarinda (Berdasarkan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan
Republik Indonesia)

Menyetujui,

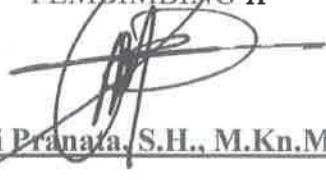
PEMBIMBING I



Hj. Wahyuni Safitri, S.H., M.Hum.

NIDN. 11240496501

PEMBIMBING II



Andri Pranata, S.H., M.Kn.M.H.

NIDN. 111007001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda



Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H.

NIK. 2007.073.103

UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO

Ungkapan Pribadi:

Setiap Langkah dalam proses

memiliki makna dan pelajaran.

Lelah hanyalah bagian dari perjuangan,

Sedangkan sabar adalah kekuatan untuk bertahan.

Apa yang diperjuangkan hari ini mungkin terasa berat,

Namun kelak akan menjadi kisah indah

atas keberhasilan yang dicapai.

Motto:

*Janganlah hendaknya kamu
kuatir tentang apa pun juga,
tetapi nyatakanlah dalam
segala hal keinginanmu
kepada Allah dalam doa dan
permohonan dengan ucapan
syukur. Filipi 4:6*

ABSTRAKSI

Nama : Yokky Patibang

NPM : 2274201074

Judul Skripsi : Peran Kejaksaan Negeri Samarinda Dalam Memberikan
Pertimbangan Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha
Negara Kepada Pemerintah Kota Samarinda
(Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia)

Dosen : 1. Hj. Wahyuni Safitri, S.H., M.Hum.

Pembimbing : 2. Andri Pranata, S.H., M.Kn.M.H.

Peran Kejaksaan Negeri dalam sistem penegakan hukum tidak hanya terbatas pada fungsi represif di bidang pidana, tetapi juga mencakup fungsi preventif dan konsultatif melalui pemberian pertimbangan hukum kepada instansi pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Kejaksaan Negeri Samarinda dalam memberikan pertimbangan hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara kepada Pemerintah Kota Samarinda berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, serta untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, didukung data hasil wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kejaksaan Negeri

Samarinda, melalui Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara yang beranggotakan empat jaksa dan lima staf, telah melaksanakan perannya dalam dua bentuk utama, yaitu pendapat hukum berupa kajian tertulis dan pendampingan hukum berupa keterlibatan langsung, dengan sengketa pertanahan sebagai isu paling dominan. Realisasi kegiatan konsisten melampaui target normatif dan telah menjangkau sembilan Organisasi Perangkat Daerah. Namun, masih terdapat kendala berupa sifat hukum yang dinamis serta karakteristik kasus yang beragam, sehingga menuntut pembaruan pengetahuan hukum secara berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas Jaksa Pengacara Negara serta penguatan koordinasi dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah agar peran Kejaksaan Negeri Samarinda dapat berjalan lebih efektif dan optimal, sekaligus mendukung tata kelola pemerintahan yang baik.

Kata Kunci: Pertimbangan Hukum, Kejaksaan Negeri Samarinda, Perdata dan Tata Usaha Negara, Pemerintah Kota Samarinda.

ABSTRACT

Name : Yokky Patibang

Npm : 2274201074

Title : *The Role of the Samarinda District Attorney's Office in Providing Legal Considerations in the Civil and State Administrative Fields to the Samarinda City Government (Based on Law Number 11 of 2021 Concerning Amendments to Law Number 16 of 2004 Concerning the Republic of Indonesia Attorney General's Office)*

Instructor : 1. Hj. Wahyuni Safitri, S.H., M.Hum.
2. Andri Pranata, S.H., M.Kn.M.H.

The role of the District Attorney's Office in law enforcement is not only repressive but also preventive and consultative through providing legal considerations to government agencies. This study aims to determine the role of the Samarinda District Attorney's Office in providing legal considerations in the Civil and State Administrative fields to the Samarinda City Government based on Law Number 11 of 2021, and to identify the obstacles encountered in its implementation. The research method used is normative legal research with statutory and conceptual approaches, supported by interview data. The results show that the Samarinda District Attorney's Office, through its Civil and State Administrative Affairs Division of four prosecutors and five staff members, has carried out its role in two main forms: legal opinions as written studies and legal assistance through

direct involvement, with land disputes as the most dominant issue. Activities have consistently exceeded normative targets and reached nine Regional Government Agencies. However, obstacles remain, namely the dynamic nature of law and diverse case characteristics, requiring continuous updating of legal knowledge. Therefore, efforts are needed to enhance the capacity of State Attorneys and strengthen coordination with all Regional Government Agencies, so that this role can run more effectively and optimally.

Keywords: Legal Consideration, Samarinda District Attorney's Office, Civil and State Administrative Affairs, Samarinda City Government.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena atas kasih, penyertaan, dan anugerah-Nya, sehingga penulis dapat Menyusun dan menyelesaikan proposal skripsi ini dengan judul “Peran Kejaksaan Negeri Samarinda Dalam Memberikan Pertimbangan Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kepada Pemerintah Kota Samarinda (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia) ”. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak akan dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, yaitu:

1. Sang Juru Selamat Tuhan Yesus Krsistus yang selalu senantiasa mengiringi langkah dan masa depan penulis yang penuh harapan.
2. Keempat orang tua, Ayah Matius Patibang, Kristian Yacob dan Ibu Agustina Benyamin, Leny Matius yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil serta doa yang tiada hentinya untuk penulis.
3. Kedua Kakak Penulis Yusuf Patibang dan Yunus Patibang yang selalu mensupport penulis selama ini dan kelima Adik Penulis Yasen Patibang, Gabriel Kristian Yacob, Yansi Patibang, Gloria Serra Eqlesya dan Yusri Patibang yang selalu mensupport penulis selama ini.

4. Bapak Prof. Dr. Husaini Usman, M.T., M.Pd., selaku Rektor Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.
5. Bapak Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.
6. Ibu Dinny Wirawan Pratiwie, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.
7. Ibu Hj. Wahyuni Safitri, S.H., M.Hum. , selaku Dosen Pembimbing I penulis yang telah memberikan saran, petunjuk, dan mengarahkan serta membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.
8. Bapak Andri Pranata, S.H., M.Kn. ,selaku Dosen Pembimbing II penulis yang telah memberikan saran, petunjuk, dan mengarahkan serta membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.
9. Bapak H. Nainuri Suhadi, S.H., M.Hum. Selaku Dosen Penguji Penulis juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah memberikan berbagai kritik, saran, selama proses ujian skripsi.
10. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan.
11. Seluruh staf dan karyawan Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda telah memberikan bantuan kepada penulis.
12. Kepada sahabat saya yang sudah seperti saudara kandung yang Maria dan Bibiana yang selalu ada buat penulis, memberikan dukungan baik dengan doa, yang percaya kalau penulis bisa menyelesaikan perkuliahan ini dengan baik.
13. Kepada kost 37 Maria,Divi, Bibi, Ayu dan Itaa yang selalu memberikan

semangat dan telah mendukung penulis dalam menyelesaikan perkuliahan.

14. Kepada teman-teman seperjuangan yaitu Weni Pabarrung, Lelis Lilit, Yuni Yuliani Frentin, Auliah Diah Rahmadanti, Tiara Lutfiah Sukma, Nurmayani, Swis Andersen, Sabrinus Rari. Terima kasih atas dukungan, kebersamaan, dan semangat selama penyusunan skripsi ini.
15. Kepada seluruh teman-teman angkatan 2022 Fakultas Hukum atas dukungan, semangat, serta kebersamaan yang telah diberikan selama masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Segala kenangan, kerja sama, dan motivasi yang terjalin menjadi pengalaman berharga bagi penulis dalam menyelesaikan studi ini.
16. Kepada mba Ria, mba Novi, dan mas Arya yang selalu memberikan semangat dan telah mendukung penulis dalam menyelesaikan perkuliahan.
17. Kepada ibu Jaksa dan teman kerja kantor yang selalu memberikan semangat dan telah mendukung penulis dalam menyelesaikan perkuliahan.
18. Terakhir, untuk diri saya Yokky Patibang terima kasih telah kuat sampai detik ini, mampu mengendalikan diri dari tekanan luar. Yang tidak menyerah sesulit apapun rintangan kuliah ataupun proses penyusunan skripsi, yang mampu berdiri tegak ketika dihantam permasalahan yang ada. Terima kasih diriku semoga tetap rendah hati, ini baru awal dari permulaan hidup tetap semangat kamu pasti bisa.

Penulis menyadari bahwa penulisan proposal skripsi ini masih belum sempurna, hal ini tentunya karena masih terbatasnya ilmu pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan

saran dan masukan serta kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga proposal skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak khususnya dalam bidang ilmu hukum.

Samarinda, 27 April 2026

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Yokky Patibang', written in a cursive style.

Yokky Patibang

DAFTAR ISI

LEMBAR COVER.....	ii
BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vii
HALAMAN PENGESAHAN	viii
UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO.....	vii
ABSTRAKSI.....	viii
ABSTRACT.....	x
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Metode Penelitian	10
E. Sistematika Penulisan	20
BAB II ANDASAN TEORI DAN FAKTUAL TENTANG PERAN KEJAKSAAN NEGERI SAMARINDA DALAM MEMBERIKAN PERTIMBANGAN HUKUM BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA KEPADA PEMERINTAH KOTA SAMARINDA (BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA).....	22
A. Landasan Teori	22
1. Pertimbangan Hukum (<i>Legal Opinion</i>)	22
B. Landasan Faktual.....	30

1. Pelaksanaan Peran Kejaksaan Negeri Samarinda dalam Memberikan Pertimbangan Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.....	30
2. Bentuk atau Jenis Pertimbangan Hukum yang Diberikan kepada Pemerintah Kota Samarinda.....	32
3. Kendala yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Fungsi Pemberian Pertimbangan Hukum.....	33
4. Frekuensi Pelaksanaan Kegiatan Pemberian Pertimbangan Hukum dalam Satu Tahun.....	34
5. Instansi atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Menjadi Mitra Pemberian Pertimbangan Hukum	35
6. Materi atau Isu Hukum yang Paling Sering Menjadi Pokok Permohonan Pertimbangan Hukum.....	35
7. Respons dan Tingkat Kepuasan Pemerintah Kota Samarinda terhadap Pertimbangan Hukum yang Diberikan.....	36
8. Jumlah Jaksa dan Petugas pada Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara.	36
9. Penilaian Keberhasilan Pelaksanaan Fungsi Pertimbangan Hukum dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.....	36
10. Upaya Peningkatan Efektivitas Pemberian Pertimbangan Hukum di Masa yang Akan Datang	37

BAB III PEMBAHASAN TENTANG PERAN KEJAKSAAN NEGERI SAMARINDA DALAM MEMBERIKAN PERTIMBANGAN HUKUM BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA KEPADA PEMERINTAH KOTA SAMARINDA (BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA)	39
---	-----------

A. Peran Kejaksaan Negeri Samarinda Dalam Memberikan Pertimbangan Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kepada Pemerintah Kota Samarinda (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia).....	39
B. Kendala yang dihadapi Kejaksaan Negeri Samarinda Dalam Memberikan Pertimbangan Hukum Bidang Perdataan Tata Usaha Negara Kepada Pemerintah Kota Samarinda	47
BAB IV PENUTUP	52
A. Kesimpulan.....	52
B. Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA	56
1. Buku	56
2. Peraturan Perundang-undangan	57
3. Jurnal	57
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	59
1. STRUKTUR ORGANISASI KEJAKSAAN NEGERI SAMARINDA.....	60
2. STRUKTUR BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA KEJAKSAAN NEGERI SAMARINDA.....	61
3. Hasil Wawancara	62
4. Daftar Riwayat Hidup.....	63
5. Dokumentasi.....	64

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menepatkan hukum sebagai panglima dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip negara hukum menghendaki adanya jaminan terhadap penegak hukum yang adil, profesional, dan berintegritas.

Kejaksaan merupakan lembaga yang mempunyai kewenangan di bidang penuntutan sedangkan jaksa dalam menjalankan fungsinya bekerja atas nama rakyat dalam melakukan tugasnya menuntut seseorang yang diduga melakukan pidana.¹

Hal ini tertuang didalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.16 Tahun 2004: “Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang”.

¹ Ainul Amaliyah, Istiqamah Istiqamah. “Eksistensi Jaksa Sebagai Pengacara Negara dalam Penyelesaian Sengketa Perdata.” *Jurnal Pengembangan Hukum Alauddin*, Vol. 3 No. 2, 2021, hlm. 145–160. DOI: <https://doi.org/10.24252/aldev.v3i2.15248>.

Kejaksaan memberikan bantuan dan dukungan hukum kepada pemerintah, bertindak sebagai mitra strategis dalam memastikan kepatuhan hukum, yang sangat penting untuk tata pemerintahan yang baik. Implementasi bantuan hukum dalam proyek proyek strategis telah dilakukan beberapa kali, tetapi tantangannya meliputi kurangnya sosialisasi dan pemahaman tentang peran Kejaksaan.²

Kejaksaan Negeri Samarinda memiliki peran strategis dalam memberikan pertimbangan hukum kepada Pemerintah Kota Samarinda. Fungsi ini bertujuan memastikan setiap kebijakan dan tindakan pemerintahan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Praktik di lapangan menunjukkan bahwa kerja sama antara kejaksaan dan pemerintah daerah menjadi penting untuk mencegah terjadinya penyimpangan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan.³

Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum memiliki tugas utama di bidang penuntutan serta melaksanakan penetapan dan putusan pengadilan. Selain itu, kejaksaan juga berwenang dalam bidang perdata dan tata usaha negara untuk bertindak atas nama negara atau pemerintah. Kewenangan tersebut mencakup pemberian bantuan hukum, penegakan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum, serta tindakan hukum lain yang diperlukan bagi kepentingan pemerintah.⁴

Peran Kejaksaan Negeri Samarinda dalam memberikan pertimbangan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara merupakan wujud pelaksanaan fungsi kejaksaan sebagai jaksa pengacara negara yang tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum secara represif, tetapi juga mengedepankan pendekatan preventif. Kewenangan tersebut menegaskan bahwa kejaksaan dapat bertindak untuk dan atas nama negara atau pemerintah dalam perkara perdata dan tata usaha negara, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi.⁵

² Iyah Faniyah, Azman Tanjung, “Pendampingan Hukum oleh Kejaksaan Negeri Pariaman kepada Pemerintah Kota Pariaman pada Proyek Strategis untuk Mencegah Terjadinya Pelanggaran Hukum.” *Jurnal Hukum UNES*, Vol. 5 No. 2, 2022, hlm. 210–225. DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i2.324>.

³ *Ibid.*

⁴ Iyah Faniyah, Azman Tanjung, *Op.cit* hlm. 200–215. DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i2.324>

⁵ Faradilla Fitratul Islami, dkk., “Pelaksanaan Bantuan Hukum di Kejaksaan Bidang Perdata dan TUN,” 2024, hlm. 10–12.

Tujuan utama negara hukum adalah mewujudkan aktivitas kenegaraan, pemerintahan, dan kehidupan masyarakat yang berlandaskan pada prinsip keadilan, kedamaian, serta kemanfaatan. Fungsi negara tidak

Hanya terbatas pada menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga mencakup kewenangan untuk melakukan campur tangan (*staatsbemoeienis*) dalam berbagai aspek kehidupan warga negara.⁶

Dengan demikian, pemerintah dituntut untuk berperan aktif dalam dinamika masyarakat, dan tujuan tersebut menjadi dasar eksistensi serta pembentukan negara.

Kewenangan kejaksaan dalam memberikan asistensi hukum kepada pemerintah merupakan bagian dari fungsi kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara. Kewenangan ini bertujuan untuk memastikan setiap kebijakan pemerintah berjalan sesuai dengan koridor hukum, sehingga dapat mencegah terjadinya permasalahan hukum di kemudian hari serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.⁷

Menegaskan bahwa reformasi kelembagaan kejaksaan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 membawa perubahan mendasar terhadap fungsi dan kewenangan kejaksaan. Penambahan frasa “*pertimbangan*

⁶ Vicky Zaynul Firmansyah, Firdaus Syam. “Penguatan Hukum Administrasi Negara Pencegah Praktik Korupsi dalam Diri Pemerintahan Indonesia.” *INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi*, Vol. 7 No. 2, 2022, hlm. 150–165. DOI: <https://doi.org/10.32697/integritas.v7i2.817>.

⁷ Wibowo, A. *Kewenangan Kejaksaan dalam Memberikan Asistensi Hukum kepada Pemerintah*. Jurnal Hukum Administrasi Negara, (2023), hlm 201-207. <https://doi.org/10.17977/um024v10i2p201>

hukum” dalam Pasal 30 ayat (2) memperluas peran kejaksaan, yang sebelumnya hanya terbatas pada pemberian *nasihat hukum*.⁸

Perubahan ini menunjukkan adanya penguatan fungsi kejaksaan dalam mendukung pemerintah agar setiap kebijakan yang diambil tetap berada dalam koridor hukum.

Dalam rangka menjaga wibawa dan integritas lembaga penegak hukum, Kejaksaan Republik Indonesia diberikan kewenangan untuk menjalankan fungsi sebagai penasihat hukum pemerintah. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menegaskan bahwa kejaksaan memiliki tugas memberikan pertimbangan hukum kepada lembaga negara maupun pemerintah daerah. Salah satu kewenangan penting yang dijalankan Kejaksaan Negeri Samarinda adalah melalui bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), yang berfungsi sebagai lembaga internal untuk memastikan bahwa Pemerintah Kota Samarinda melaksanakan kebijakan sesuai dengan prinsip hukum dan peraturan perundang-undangan. Pertimbangan hukum tersebut diberikan dalam bentuk telaah dan pendapat hukum tertulis yang bersifat rekomendatif, sehingga dapat dijadikan pedoman oleh pemerintah daerah dalam mengambil keputusan. Dengan mekanisme ini, Kejaksaan Negeri Samarinda berperan tidak hanya sebagai penegak hukum,

⁸ Santoso, T. (2021). *Reformasi Kelembagaan Kejaksaan dalam Perspektif UU Nomor 11 Tahun 2021*. hlm. 298–299.

tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam menjaga kepastian hukum, mencegah pelanggaran, serta melindungi kepentingan negara dan masyarakat.

Pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, peran kejaksaan dalam memberikan pertimbangan hukum kepada pemerintah daerah semakin diperkuat, sehingga mekanisme pelaksanaannya menjadi penting untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang sesuai dengan prinsip negara hukum.⁹

Pasca perubahan UUD 1945, kedudukan kejaksaan mengalami penguatan sebagai lembaga yang memiliki peran strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Kejaksaan tidak hanya berfungsi sebagai penuntut umum, tetapi juga sebagai penjaga prinsip negara hukum yang memastikan setiap kebijakan pemerintah berjalan sesuai dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Kedudukan ini menempatkan kejaksaan sebagai bagian penting dari mekanisme *checks and balances* dalam sistem pemerintahan, sehingga keberadaannya menjadi krusial dalam mendukung kepastian hukum bagi pemerintah daerah.¹⁰

Sejalan dengan itu, kewenangan kejaksaan dalam memberikan asistensi hukum kepada pemerintah merupakan instrumen preventif yang

⁹ Adinur, M. R. (2021). *Peran Kejaksaan dalam Memberikan Pertimbangan Hukum kepada Pemerintah Daerah Pasca UU Nomor 11 Tahun 2021*.

¹⁰ Nugroho, W. A. (2022). *Kedudukan Kejaksaan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*. **Jurnal Konstitusi**, 19(2), 241.
<https://doi.org/10.31078/jk.v19i2.5678>

bertujuan mencegah timbulnya permasalahan hukum di kemudian hari serta mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih.¹¹

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, peran kejaksaan dalam memberikan pertimbangan hukum kepada pemerintah daerah semakin diperkuat, sehingga mekanisme pelaksanaannya menjadi penting untuk menghadapi dinamika kebijakan publik.¹²

Sementara itu, ada menyoroti bahwa implementasi fungsi perdata dan tata usaha negara kejaksaan berperan mendukung *good governance*, karena melalui kewenangan tersebut kejaksaan dapat memberikan perlindungan hukum sekaligus memastikan kebijakan pemerintah berjalan sesuai asas-asas umum pemerintahan yang baik.¹³

Dengan demikian, penelitian mengenai Peran Kejaksaan Negeri Samarinda Dalam Memberikan Pertimbangan Hukum Bidang Perdatan Tata Usaha Negara Kepada Pemerintah Kota Samarinda (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia) menjadi relevan, karena tidak hanya memiliki landasan konstitusional, tetapi juga mendukung praktik

¹¹ Wibowo, A. . *Op.cit* 201–207. <https://doi.org/10.17977/um024v10i2p201>

¹² Adinur, M. R. (2021). *Peran Kejaksaan dalam Memberikan Pertimbangan Hukum kepada Pemerintah Daerah Pasca UU Nomor 11 Tahun 2021*. [Buku], hlm. 354.

¹³ *Ibid.*

pemerintahan daerah yang berlandaskan kepastian hukum dan prinsip *good governance*.

Kewenangan kejaksaan dalam memberikan asistensi hukum kepada pemerintah merupakan instrumen preventif yang bertujuan mencegah timbulnya permasalahan hukum serta mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik.¹⁴

Fungsi pengawasan kejaksaan terhadap pengelolaan keuangan negara merupakan bagian penting dari upaya menjaga akuntabilitas dan mencegah terjadinya penyimpangan. Melalui fungsi ini, kejaksaan berperan dalam memastikan bahwa pengelolaan keuangan negara berjalan sesuai dengan prinsip transparansi dan kepastian hukum.¹⁵

Saya memilih judul ini karena selama ini fungsi kejaksaan yang dikenal masyarakat hanya sebatas pidana umum dan pidana khusus, padahal kejaksaan juga memiliki kewenangan di bidang perdata dan tata usaha negara (Datun). Fungsi Datun ini masih jarang dipahami dan diteliti, sehingga penelitian saya penting untuk menunjukkan peran kejaksaan di luar aspek pidana, khususnya bagaimana Kejaksaan Negeri Samarinda menjalankan kewenangan tersebut dalam mendukung pemerintah daerah. Dengan meneliti mekanisme Datun di Kejaksaan Negeri Samarinda, saya berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi akademik sekaligus praktis dalam memperluas

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Kurniawan, E. B. (2021). *Sinergi Kejaksaan dan Pemerintah Daerah dalam Penegakan Hukum di Era Otonomi Daerah*, hlm. 423

pemahaman tentang fungsi kejaksaan yang sering terabaikan, serta mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Permasalahan yang melatarbelakangi penelitian ini adalah masih terbatasnya pemahaman masyarakat mengenai fungsi kejaksaan di luar bidang pidana. Selama ini, kejaksaan lebih dikenal sebagai lembaga penuntut umum dalam perkara pidana umum maupun pidana khusus, sementara kewenangan di bidang perdata dan tata usaha negara (Datun) jarang dipahami. Padahal, melalui Datun kejaksaan memiliki peran penting dalam memberikan bantuan hukum, pelayanan hukum, serta pertimbangan hukum kepada pemerintah daerah untuk memastikan setiap kebijakan berjalan sesuai ketentuan hukum. Kurangnya sosialisasi dan pemahaman ini menyebabkan fungsi Datun sering terabaikan, sehingga penelitian mengenai mekanisme Kejaksaan Negeri Samarinda dalam memberikan pertimbangan hukum menjadi relevan untuk memperlihatkan peran kejaksaan sebagai pendamping hukum pemerintah daerah sekaligus memperkuat prinsip negara hukum.

Maka karena adanya permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk mengetahui dan meneliti lebih lanjut mengenai bagaimana Peran Kejaksaan Negeri Samarinda Dalam Memberikan Pertimbangan Hukum Bidang Perdatadan Tata Usaha Negara Kepada Pemerintah Kota Samarinda (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia), yang dituangkan dalam proposal skripsi berjudul: **“PERAN KEJAKSAAN NEGERI SAMARINDA DALAM MEMBERIKAN PERTIMBANGAN**

HUKUM BIDANG PERDATADAN TATA USAHA NEGARA KEPADA PEMERINTAH KOTA SAMARINDA (BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPBULIK INDONESIA) ”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah yang didapatkan dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana Peran Kejaksaan Negeri Samarinda Dalam Memberikan Pertimbangan Hukum Bidang Perdatadan Tata Usaha Negara Kepada Pemerintah Kota Samarinda (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Repbulik Indonesia)?
2. Apa kendala yang dihadapi Kejaksaan Negeri Samarinda Dalam Memberikan Pertimbangan Hukum Bidang Perdatadan Tata Usaha Negara Kepada Pemerintah Kota Samarinda?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui Peran Kejaksaan Negeri Samarinda Dalam Memberikan Pertimbangan Hukum Bidang Perdatadan Tata Usaha Negara Kepada Pemerintah Kota Samarinda (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Repbulik Indonesia).

- b. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Kejaksaan Negeri Samarinda Dalam Memberikan Pertimbangan Hukum Bidang Perdatadan Tata Usaha Negara Kepada Pemerintah Kota Samarinda.

1. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kajian ilmiah untuk mengetahui dan memperdalam pengetahuan mengenai sejauh mana Peran Kejaksaan Negeri Samarinda Dalam Memberikan Pertimbangan Hukum Bidang Perdatadan Tata Usaha Negara Kepada Pemerintah Kota Samarinda (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia).
- b. Penelitian ini dapat digunakan sebagai kerangka pikir dalam mengambil langkah - langkah penyelesaian kendala yang dihadapi Kejaksaan Negeri Samarinda dalam memberikan pertimbangan bidang hukum kepada Pemerintah Kota Samarinda.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁶

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017, hlm. 35.

Dalam dunia akademik, penelitian hukum memiliki peran yang sangat penting sebagai sarana untuk memperkuat, membina, dan mengembangkan ilmu pengetahuan hukum itu sendiri, sehingga setiap permasalahan hukum yang muncul dalam masyarakat dapat dikaji secara ilmiah dan sistematis.

Jenis penelitian yang dipergunakan oleh penulis adalah metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup asas-asas hukum, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin (ajaran) yang berlaku.¹⁷

Penelitian hukum normatif pada dasarnya merupakan penelitian yang berfokus pada studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat para sarjana hukum sebagai bahan utama analisis.

Pemilihan metode normatif dalam penelitian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa permasalahan yang diteliti bersifat yuridis, yakni berkaitan dengan norma-norma hukum positif yang mengatur kewenangan Kejaksaan Negeri Samarinda dalam memberikan pertimbangan hukum bidang perdata dan tata usaha negara kepada Pemerintah Kota Samarinda. Sebagaimana dikemukakan penelitian hukum normatif yang dilakukan secara cermat dan sistematis akan menghasilkan analisis hukum yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.¹⁸

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 55–56.

¹⁸ Adonara, Firman Floranta. "Prinsip-Prinsip Pertanggungjawaban Hukum dalam Penyelenggaraan Pemerintahan." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 5 No. 1, 2016, hlm. 114.

Dengan pendekatan ini, penulis akan mengkaji secara mendalam norma-norma hukum yang berkaitan dengan peran Kejaksaan Negeri Samarinda berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

2. Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif, bahan hukum merupakan sumber utama yang digunakan untuk menemukan solusi atas permasalahan hukum yang diteliti. Berbeda dengan penelitian empiris yang menggunakan data lapangan, penelitian normatif sepenuhnya mengandalkan bahan-bahan hukum tertulis sebagai objek kajian utamanya. Bahan hukum tersebut dibagi menjadi tiga kategori utama yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.¹⁹

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif dan mengikat, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan serta dokumen-dokumen resmi negara yang memiliki kekuatan hukum tetap.²⁰

Bahan hukum primer menjadi rujukan utama dalam penelitian ini karena memuat norma-norma hukum yang secara langsung mengatur kewenangan Kejaksaan dalam memberikan pertimbangan hukum kepada pemerintah daerah. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan meliputi:

¹⁹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hlm. 13.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit.*, hlm. 181.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen IV, sebagai landasan konstitusional yang menegaskan Indonesia sebagai negara hukum;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia beserta perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, sebagai dasar hukum utama kewenangan Kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai landasan hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk Pemerintah Kota Samarinda;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sebagai acuan dalam menilai keabsahan setiap tindakan dan keputusan pemerintahan;
5. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, sebagai aturan teknis pelaksanaan fungsi bidang Datun Kejaksaan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, namun dapat memberikan penjelasan,

penafsiran, dan pemahaman yang lebih mendalam terhadap bahan hukum primer.²¹

Bahan hukum sekunder berperan sangat penting dalam penelitian ini karena membantu penulis untuk memahami konteks dan latar belakang norma hukum yang berlaku, serta memberikan perspektif kritis terhadap permasalahan yang diteliti. Penggunaan jurnal ilmiah sebagai bahan hukum sekunder dalam penelitian normatif dinilai penting karena jurnal memuat perkembangan pemikiran hukum yang mutakhir dan relevan dengan isu yang diteliti, sehingga analisis yang dihasilkan tidak hanya bersandar pada norma yang bersifat statis, tetapi juga dinamis sesuai perkembangan hukum terkini.²²

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi:

1. Buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum terkait peran
kejaksaan, hukum administrasi negara, dan hukum tata usaha
negara;
2. Jurnal-jurnal hukum yang membahas fungsi Datun kejaksaan,
asas-asas pemerintahan daerah, dan pertimbangan hukum;
3. Pendapat para sarjana mengenai kewenangan kejaksaan dalam
memberikan pertimbangan hukum kepada instansi pemerintah;
4. Hasil penelitian, simposium, atau seminar hukum yang relevan
dengan topik penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

²¹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Op.cit.*, hlm. 33.

²² Faniyah, Iyah & Tanjung, Azman. "Pendampingan Hukum oleh Kejaksaan Negeri Pariaman kepada Pemerintah Kota Pariaman pada Proyek Strategis untuk Mencegah Terjadinya Pelanggaran Hukum." *Jurnal Hukum UNES*, Vol. 5 No. 2, 2022, hlm. 212. DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i2.324>.

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.²³

Bahan hukum tersier berfungsi sebagai pelengkap yang membantu penulis dalam memahami istilah-istilah teknis hukum maupun konsep-konsep yang memerlukan penjelasan lebih lanjut. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta artikel hukum dari media massa dan situs web hukum yang berkaitan dengan peran kejaksaan dan pemerintahan daerah.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum merupakan langkah yang sangat menentukan dalam sebuah penelitian hukum normatif, karena kualitas bahan hukum yang terkumpul akan sangat berpengaruh terhadap ketajaman analisis dan keakuratan kesimpulan yang dihasilkan. Dalam penelitian ini digunakan dua teknik pengumpulan bahan hukum yang saling melengkapi satu sama lain, yaitu:

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui penelaahan dan pengkajian secara sistematis

²³ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Op.cit.*, hlm. 33.

terhadap berbagai literatur, buku, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, serta tulisan-tulisan ilmiah yang memiliki kaitan erat dengan masalah yang diteliti.²⁴

Studi kepustakaan menjadi metode yang paling dominan dalam penelitian hukum normatif karena seluruh bahan kajian bersumber dari data sekunder yang tersedia dalam berbagai sumber tertulis, mulai dari peraturan perundang-undangan, buku teks hukum, hingga jurnal-jurnal ilmiah terkini.

Keunggulan metode studi kepustakaan dalam penelitian hukum normatif terletak pada kemampuannya untuk mengidentifikasi dan menganalisis norma-norma hukum secara komprehensif dan mendalam. Hal ini sejalan dengan pendapat Sugiharto dkk. yang menyatakan bahwa kajian mendalam terhadap fungsi Jaksa Pengacara Negara harus didasarkan pada penelusuran norma hukum secara komprehensif, mulai dari peraturan perundang-undangan hingga literatur ilmiah yang relevan, agar diperoleh pemahaman yang utuh mengenai peran dan kewenangan Kejaksaan dalam sistem hukum Indonesia.²⁵

Dalam penelitian ini, studi kepustakaan dilaksanakan dengan menelaah seluruh bahan hukum yang berkaitan dengan kewenangan Kejaksaan Negeri Samarinda di bidang perdata dan tata usaha negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, serta berbagai literatur yang membahas asas-asas pemerintahan daerah dan prinsip

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit.*, hlm. 237.

²⁵ Sugiharto, G., Amelia, A., Muliawan, C., & Nasarudin, T. M. "Praktek Jaksa Pengacara Negara dalam Penyelesaian Perkara Perdata (Studi pada Kejaksaan Tinggi Lampung)." *Jurnal Hukum Malahayati*, Vol. 2 No. 2, 2021. DOI: <https://doi.org/10.33024/jhm.v2i2.4186>.

hukum tata usaha negara dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik.

b. Studi Lapangan

1) Wawancara

Wawancara guna memperoleh sumber data utama dengan teknik wawancara langsung kepada :

- a. Ibu Nelsa Nurfitriani Pratama, S.H., M.Kn. selaku Kasubsi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Samarinda

2) Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, mencatat, dan menganalisis berbagai dokumen resmi, arsip, laporan kegiatan, berita acara, maupun publikasi lainnya yang dikeluarkan oleh lembaga terkait dan berhubungan langsung dengan topik penelitian.²⁶

Metode dokumentasi dalam penelitian hukum normatif berperan penting untuk melengkapi hasil studi kepustakaan dengan data-data konkret yang mencerminkan praktik pelaksanaan norma hukum di lapangan.

Dalam konteks penelitian ini, teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh data sekunder yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan peran Kejaksaan Negeri Samarinda dalam memberikan pertimbangan hukum bidang perdata dan tata usaha negara kepada Pemerintah Kota Samarinda. Data yang dihimpun meliputi laporan kegiatan bidang Datun Kejaksaan Negeri Samarinda, berita acara pertimbangan hukum, serta publikasi resmi lainnya yang menggambarkan mekanisme kerja bidang Datun

²⁶ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Op.cit.*, hlm. 21.

secara nyata. Hal ini sebagaimana bahwa dokumentasi yang baik terhadap setiap kebijakan dan tindakan pemerintah merupakan instrumen penting dalam mendukung akuntabilitas, transparansi, dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan, sekaligus menjadi bukti konkret bahwa setiap kebijakan telah dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.²⁷

4. Analisis Bahan Hukum

Berdasarkan hasil analisis bahan hukum, penulis berpendapat bahwa Kejaksaan Negeri Samarinda memiliki peran penting dalam memberikan pertimbangan hukum kepada Pemerintah Kota Samarinda di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Pertimbangan hukum tersebut diberikan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan atau tindakan agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, setiap keputusan yang diambil memiliki dasar hukum yang jelas serta dapat memberikan kepastian hukum.

Menurut penulis, pemberian pertimbangan hukum oleh Kejaksaan Negeri Samarinda tidak hanya bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan hukum, tetapi juga sebagai upaya pencegahan agar tidak timbul sengketa hukum di kemudian hari. Oleh karena itu, peran Kejaksaan Negeri Samarinda sangat diperlukan sebagai mitra hukum Pemerintah Kota Samarinda dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik, akuntabel, dan berlandaskan hukum.

²⁷ Firmansyah, Vicky Zaynul & Syam, Firdaus. "Penguatan Hukum Administrasi Negara Pencegah Praktik Korupsi dalam Diri Pemerintahan Indonesia." *INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi*, Vol. 7 No. 2, 2022, hlm. 155. DOI: <https://doi.org/10.32697/integritas.v7i2.817>.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Normatif, yang merupakan suatu metode analisis data deskriptif dengan analisis yang mengacu pada suatu masalah tertentu yang kemudian dikaitkan dengan literatur, pendapat pakar hukum atau berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁸

Analisis bahan hukum merupakan tahap akhir dan paling menentukan dalam sebuah penelitian hukum normatif, karena pada tahap inilah seluruh bahan hukum yang telah terkumpul diolah, dikaji, dan dimaknai secara ilmiah untuk menjawab permasalahan penelitian yang telah dirumuskan.

Dalam penelitian hukum normatif, pengolahan bahan hukum pada hakikatnya merupakan kegiatan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis, yaitu membuat klasifikasi terhadap bahan hukum agar memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi yang dikehendaki oleh penulis.

Proses sistematisasi ini dilakukan dengan cara menginventarisasi seluruh bahan hukum yang relevan, mengklasifikasikannya berdasarkan hierarki dan relevansinya dengan permasalahan penelitian, kemudian melakukan interpretasi hukum secara sistematis dan menyeluruh. Dengan ini bahwa analisis hukum terhadap kedudukan dan kewenangan lembaga negara harus dilakukan secara sistematis dengan merujuk pada

²⁸ Soerjono Soekanto, *Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif suatu Tujuan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 2010, hal.29

keseluruhan norma yang berlaku dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, sehingga kesimpulan yang dihasilkan mencerminkan gambaran hukum yang sesungguhnya dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

E. Sistematika Penulisan

Penulisan membuat sistematika penulisan agar dapat membantu mempermudah siapa pun yang membaca penelitian ini untuk memperjelas tujuan pembahasan. Adapun sistematika penulisan yang dimaksud sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab yang mengemukakan tentang alasan pemilihan judul, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan itu sendiri.

BAB II : LANDASAN TEORI DAN FAKTUAL TENTANG PERAN KEJAKSAAN NEGERI SAMARINDA DALAM MEMBERIKAN PERTIMBANGAN HUKUM BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA KEPADA PEMERINTAH KOTA SAMARINDA (BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA)

Bab ini merupakan bab yang menguraikan dasar-dasar teori yang diambil dari berbagai macam literatur, yang meliputi:

1. Landasan teori ini berisi teori yang meliputi Teori Pertimbangan Hukum.

2. Landasan faktual yang berisi tentang wawancara dengan narasumber.

BAB III : PEMBAHASAN

Bab ini merupakan bab yang menjawab rumusan masalah, yaitu:

1. Peran Kejaksaan Negeri Samarinda Dalam Memberikan Pertimbangan Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kepada Pemerintah Kota Samarinda (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia).
2. Kendala yang dihadapi Kejaksaan Negeri Samarinda Dalam Memberikan Pertimbangan Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kepada Pemerintah Kota Samarinda ?

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang menguraikan kesimpulan dan saran terhadap isi penulisan ini yang ditujukan kepada pihak-pihak yang bersangkutan serta daftar Pustaka.

BAB II

ANDASAN TEORI DAN FAKTUAL TENTANG PERAN KEJAKSAAN NEGERI SAMARINDA DALAM MEMBERIKAN PERTIMBANGAN HUKUM BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA KEPADA PEMERINTAH KOTA SAMARINDA (BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA)

A. Landasan Teori

1. Pertimbangan Hukum (*Legal Opinion*)

Pertimbangan hukum adalah pendapat atau pandangan yang diberikan oleh lembaga berwenang terhadap suatu kebijakan atau permasalahan untuk memastikan legalitasnya. "Menurut Yursil Ihza Mahendra, pertimbangan hukum berfungsi sebagai instrument preventif yang mencegah pemerintah mengeluarkan kebijak yang bertentangan dengan hukum".²⁹

Dengan adanya pertimbangan hukum, setiap keputusan dapat diuji dari sisi legalitas sebelum dijalankan sehingga tetap sesuai dengan antara yang berlaku. Pasal 30 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 mengatur bahwa Kejaksaan memberikan pertimbangan hukum kepada instansi pemerintah dalam bentuk pendapat dan saran hukum.

²⁹ Sugiharto, G., Amelia, A., Muliawan, C., & Nasarudin, T. M. (2021). *Praktek Jaksa Pengacara Negara Dalam Penyelesaian Perkara Perdata (Studi Pada Kejaksaan Tinggi Lampung)*. Jurnal Hukum Malahayati, 2(2). <https://doi.org/10.33024/jhm.v2i2.4186>

Berdasarkan Pasal 978 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, pelaksanaan pertimbangan hukum tersebut dilakukan oleh dua subseksi. Pertama, Subseksi Perdata dan Tata Usaha Negara yang bertugas memberikan bantuan hukum di bidang perdata, forum arbitrase, dan tata usaha negara. Kedua, Subbagian Pertimbangan Hukum yang bertugas memberikan pertimbangan hukum dan pelayanan hukum di bidang perdata. Dengan adanya pembagian tugas ini, setiap pertimbangan hukum yang diberikan kepada instansi pemerintah dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat dipahami bahwa pertimbangan hukum merupakan tahapan yang sangat penting dalam proses penyelesaian suatu persoalan hukum. Pertimbangan hukum tidak hanya berfungsi sebagai dasar untuk menilai kesesuaian antara fakta dengan ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga menjadi sarana untuk membangun argumentasi hukum yang rasional, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurut penulis, pertimbangan hukum yang disusun secara komprehensif akan menghasilkan kesimpulan hukum yang memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi para pihak.³⁰

³⁰ Habib Adjie, *Memahami dan Membuat Pendapat Hukum (Legal Opinion) Kenotariatan*, Bandung: PT Refika Aditama, 2024, hlm. 1

Oleh karena itu, dalam praktik kenotariatan, penyusunan pertimbangan hukum harus dilakukan secara cermat dengan memperhatikan fakta hukum, ketentuan peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, doktrin, dan yurisprudensi yang relevan agar keputusan atau tindakan hukum yang diambil tidak menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari.

Menurut Zevrijn Boy Kanu dalam bukunya *Legal Opinion* (Pendapat Hukum) , *legal opinion* tidak hanya berfungsi sebagai instrumen preventif, tetapi juga sebagai mekanisme perlindungan hukum yang komprehensif bagi instansi pemerintah dalam mengambil keputusan kebijakan³¹.

Dalam kerangka ini, *legal opinion* berfungsi sebagai instrumen penting bagi pemerintah daerah untuk menjamin bahwa setiap kebijakan yang ditetapkan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara profesional di hadapan publik maupun lembaga pengawas.

Lebih lanjut, pertimbangan hukum juga memiliki dimensi preventif dan represif dalam praktiknya. Secara preventif, *legal opinion* mencegah terjadinya pelanggaran hukum, sedangkan secara represif dapat digunakan sebagai dasar dalam penyelesaian sengketa apabila terjadi permasalahan hukum di kemudian hari. Hal ini sejalan dengan pendapat Marwan Effendy yang menyatakan bahwa fungsi Kejaksaan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara tidak hanya berperan dalam penegakan hukum, tetapi juga dalam memberikan bantuan hukum dan pertimbangan hukum kepada pemerintah guna mencegah terjadinya kerugian negara.³²

Pertimbangan hukum merupakan pendapat yang diberikan oleh lembaga berwenang untuk memastikan bahwa suatu kebijakan atau

³¹ Kanu, Zevrijn Boy. (2024). *Legal Opinion* (Pendapat Hukum). Tasikmalaya: Wawasan Ilmu.

³² Marwan Effendy, *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dalam Perspektif Hukum* (Jakarta: Gramedia, 2015).

tindakan pemerintah telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Keberadaan pertimbangan hukum berfungsi sebagai langkah pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran hukum, sekaligus menjadi dasar dalam menilai legalitas suatu keputusan sebelum dilaksanakan. Kewenangan Kejaksaan dalam memberikan pertimbangan hukum kepada instansi pemerintah telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan dilaksanakan melalui pembagian tugas yang jelas dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Selain itu, pertimbangan hukum juga berperan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pemerintah dalam pengambilan kebijakan, serta dapat digunakan sebagai dasar penyelesaian apabila terjadi sengketa di kemudian hari, sehingga setiap kebijakan tidak hanya sah secara hukum tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara profesional.

2. Landasan Yuridis Kewenangan Kejaksaan dalam Memberikan Pertimbangan Hukum

Kewenangan Kejaksaan dalam memberikan pertimbangan bidang hukum kepada instansi pemerintah memiliki landasan konstitusional yang kuat dalam sistem hukum Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia secara tegas mengatur dalam Pasal 30 ayat (2) bahwa Kejaksaan memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya.

Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 “Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.” Pasal ini merupakan fondasi utama kewenangan Datun Kejaksaa. Pasal ini merupakan fondasi utama kewenangan Datun Kejaksaan. Terdapat empat unsur penting yang terkandung di dalamnya. Pertama, dari segi subjek, Kejaksaan bertindak dengan kuasa khusus, artinya kewenangan ini tidak berjalan secara otomatis melainkan harus didasarkan pada surat kuasa yang diberikan oleh pejabat yang berwenang. Kedua, dari segi ruang lingkup, kewenangan mencakup bidang perdata dan tata usaha negara, yang meliputi sengketa kontrak, pengelolaan aset negara, kebijakan pemerintah, hingga keputusan tata usaha negara yang memerlukan kajian legalitas mendalam. Ketiga, dari segi forum, Kejaksaan dapat bertindak baik di dalam pengadilan (litigasi) maupun di luar pengadilan (non-litigasi) seperti mediasi, negosiasi, atau pemberian pendapat hukum. Keempat, dari segi kapasitas bertindak, Kejaksaan bertindak untuk dan atas nama negara atau pemerintah, sehingga dalam hal ini Kejaksaan berperan sebagai Jaksa Pengacara Negara.

Pasal 34 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 ,”Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada Presiden dan instansi pemerintah lainnya.”

Pasal ini memperluas dan memperkuat kewenangan Kejaksaan yang sebelumnya telah diatur dalam Pasal 30 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2004.

Artinya, Kejaksaan berwenang memberikan pertimbangan hukum apabila diminta oleh instansi pemerintah atau dipandang perlu berdasarkan penilaian profesional, tanpa adanya kewajiban mutlak dalam setiap situasi.

Terdapat tiga unsur pokok dalam Pasal 34 ini. Pertama, dari segi subjek, adalah Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga negara yang bersifat mandiri di bidang penuntutan. Kedua, dari segi bentuk kewenangan, yakni pertimbangan hukum yang bersifat rekomendatif dalam bentuk telaah dan pendapat hukum tertulis yang dapat dijadikan pedoman oleh pemerintah dalam mengambil keputusan. Ketiga, dari segi penerima, yaitu Presiden dan seluruh instansi pemerintah lainnya, yang mencakup kementerian, lembaga negara, serta pemerintah daerah termasuk Pemerintah Kota Samarinda.

Dalam praktiknya, Kejaksaan Negeri sebagai perpanjangan tangan Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Agung di tingkat kabupaten/kota memiliki peran penting dalam memberikan pertimbangan hukum kepada pemerintah daerah, terutama terkait dengan peraturan daerah, kebijakan kepala daerah, pengelolaan keuangan daerah, dan kontrak-kontrak pemerintah yang memerlukan kajian legalitas mendalam.

Pada dasarnya, kewenangan Kejaksaan dalam memberikan pertimbangan hukum kepada instansi pemerintah memiliki landasan hukum yang kuat dalam sistem hukum Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021. Peran ini berkaitan dengan fungsi Hukum Tata Usaha Negara dalam mendukung pengawasan pemerintahan,

transparansi, akuntabilitas, serta penegakan hukum melalui peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, keberadaan pertimbangan hukum oleh Kejaksaan menjadi sangat penting dalam menjamin setiap kebijakan pemerintah berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Fungsi Pertimbangan Hukum dalam Sistem Pemerintahan Daerah

Pertimbangan hukum yang diberikan oleh Kejaksaan memiliki peran strategis dalam sistem pemerintahan daerah, terutama pada masa otonomi daerah yang memberikan kewenangan luas kepada pemerintah daerah.

Menurut Ni'matul Huda dalam bukunya *Hukum Pemerintahan* salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah memastikan agar peraturan daerah maupun kebijakan kepala daerah tetap selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam hal ini, pertimbangan hukum dari Kejaksaan berfungsi sebagai instrumen pencegahan yang efektif untuk menghindari terjadinya benturan norma.³³

Dalam lingkup Pemerintah Kota Samarinda, pertimbangan hukum yang diberikan oleh Kejaksaan Negeri Samarinda tidak semata-mata berfungsi sebagai alat pengendali legalitas, tetapi juga berperan sebagai mitra strategis dalam proses pengambilan keputusan yang bersifat kompleks dan multidimensional. Peran ini menjadi sangat penting terutama pada sektor-sektor yang rentan menimbulkan sengketa hukum, seperti perizinan, pengadaan barang dan jasa, pengelolaan aset daerah, serta pelaksanaan Peraturan Daerah.

³³ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah* (Bandung: Nusa Media, 2015), hlm. 267-271.

Pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan agar setiap kebijakan yang diambil memiliki dasar hukum yang jelas. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, namun kewenangan tersebut tetap harus dijalankan sesuai dengan prinsip negara hukum sehingga setiap keputusan yang diambil tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁴

Oleh karena itu, keberadaan Kejaksaan Negeri Samarinda dalam memberikan pertimbangan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara menjadi penting untuk membantu Pemerintah Kota Samarinda memastikan bahwa setiap kebijakan atau tindakan administratif telah sesuai dengan ketentuan hukum, sehingga dapat memberikan kepastian hukum serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Selain itu, pertimbangan hukum juga berfungsi sebagai upaya penguatan kualitas pengambilan keputusan di lingkungan pemerintah daerah, khususnya dalam menghadapi permasalahan yang memiliki aspek hukum yang kompleks. Dalam hal ini, Kejaksaan Negeri Samarinda melalui bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN) berperan dalam melakukan analisis hukum terhadap setiap permohonan yang diajukan oleh Pemerintah Kota Samarinda, sehingga keputusan yang dihasilkan

³⁴ Husni Jalil, La Ode Husen, Andi Abidin, dan Farah Syah Rezah, *Hukum Pemerintahan Daerah dalam Perspektif Otonomi Khusus* (Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2017), hlm. 54.

tidak hanya mempertimbangkan aspek administratif, tetapi juga aspek yuridis secara menyeluruh. Dengan adanya pertimbangan hukum tersebut, pemerintah daerah dapat lebih berhati-hati dalam menetapkan kebijakan, sehingga mampu meminimalisir potensi terjadinya pelanggaran hukum, sengketa, maupun kerugian daerah di kemudian hari. Dengan demikian, pertimbangan hukum menjadi bagian penting dalam mendukung terciptanya pemerintahan daerah yang taat hukum dan akuntabel.

B. Landasan Faktual

Adapun hasil wawancara terkait Peran Kejaksaan Negeri Samarinda dalam Memberikan Pertimbangan Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara kepada Pemerintah Kota Samarinda yang telah dilakukan oleh penulis terhadap Kasubsi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Samarinda. Pada tanggal 13 Juli 2026 bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Samarinda di Jalan M. Yamin No. 4, Gn. Kelua, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur dengan Ibu Nelsa Nurfitriani Pratama, S.H., M.Kn.

1. Pelaksanaan Peran Kejaksaan Negeri Samarinda dalam Memberikan Pertimbangan Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

Pelaksanaan peran Kejaksaan Negeri Samarinda dalam memberikan pertimbangan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara pada dasarnya merupakan perwujudan kewenangan Kejaksaan sebagai pengacara negara (Jaksa Pengacara Negara), sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kewenangan tersebut menegaskan bahwa Kejaksaan tidak hanya berfungsi di bidang pidana, tetapi juga memiliki peran strategis dalam mewakili dan melindungi kepentingan hukum negara maupun pemerintah, termasuk pemerintah daerah, di bidang perdata dan tata usaha negara. Pada tanggal 13 Juli 2026 bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Samarinda di Jalan M. Yamin No. 4, Gn. Kelua, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur dengan Ibu Nelsa Nurfitriani Pratama, S.H., M.Kn.

Secara teknis, pelaksanaan fungsi tersebut berpedoman pada Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) peraturan tersebut, pedoman pelaksanaan mencakup, antara lain, pendahuluan, asas, penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, tindakan hukum lain, pelayanan hukum, pembiayaan, dan pelaporan, yang diatur lebih rinci dalam lampiran sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari peraturan tersebut. Dengan demikian, pemberian pertimbangan hukum bukan merupakan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari rangkaian fungsi Datun (Perdata dan Tata Usaha Negara) yang saling berkaitan.

Dalam praktiknya di Kejaksaan Negeri Samarinda, pelaksanaan peran ini dijalankan oleh Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara melalui Jaksa Pengacara Negara, yang memberikan pertimbangan hukum kepada

Pemerintah Kota Samarinda baik atas dasar permohonan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait maupun atas inisiatif proaktif Kejaksaan dalam rangka mendukung tertib hukum penyelenggaraan pemerintahan. Pelaksanaan peran tersebut menunjukkan bahwa Kejaksaan Negeri Samarinda tidak semata-mata berperan represif melalui penegakan hukum, tetapi juga berperan preventif dan konsultatif dengan memberikan pendapat hukum sebelum suatu permasalahan berkembang menjadi sengketa yang merugikan pemerintah daerah.

2. Bentuk atau Jenis Pertimbangan Hukum yang Diberikan kepada Pemerintah Kota Samarinda

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nelsa Nurfitriani Pratama, S.H., M.Kn., selaku Kasubsi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Samarinda, diketahui bahwa bentuk pertimbangan hukum yang diberikan oleh Kejaksaan Negeri Samarinda kepada Pemerintah Kota Samarinda meliputi dua jenis utama, yaitu pendapat hukum (*legal opinion*) dan pendampingan hukum. Pendapat hukum diberikan dalam bentuk kajian atau telaah hukum tertulis atas permintaan Pemerintah Kota Samarinda terhadap suatu permasalahan hukum tertentu, sedangkan pendampingan hukum dilaksanakan secara langsung dalam proses penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi oleh instansi terkait.

Permasalahan hukum yang paling sering menjadi objek pemberian pertimbangan hukum tersebut berkaitan dengan sengketa

pertanahan yang melibatkan aset maupun kepentingan Pemerintah Kota Samarinda. Hal ini menunjukkan bahwa isu pertanahan masih menjadi tantangan utama dalam pengelolaan aset dan penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga peran Kejaksaan sebagai pemberi pertimbangan hukum menjadi sangat penting untuk memastikan setiap tindakan hukum yang diambil oleh Pemerintah Kota Samarinda telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Kendala yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Fungsi Pemberian Pertimbangan Hukum

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, diketahui bahwa kendala utama yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Samarinda dalam melaksanakan fungsi pemberian pertimbangan hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara adalah sifat hukum yang dinamis. Perkembangan dan perubahan peraturan perundang-undangan menuntut Jaksa Pengacara Negara untuk senantiasa memperbarui pengetahuannya agar pertimbangan yang diberikan tetap relevan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain itu, setiap permasalahan atau kasus yang dimintakan pertimbangan hukum memiliki karakteristik yang berbeda-beda, sehingga tidak terdapat pola penyelesaian yang seragam antara satu kasus dengan kasus lainnya. Kondisi ini menuntut Jaksa Pengacara Negara untuk melakukan kajian secara mendalam dan komprehensif atas setiap permasalahan yang dihadapi, guna menemukan solusi penyelesaian terbaik

yang dapat mengakomodasi kepentingan kedua belah pihak, baik kepentingan Pemerintah Kota Samarinda maupun pihak-pihak yang terkait dalam permasalahan hukum tersebut.

4. Frekuensi Pelaksanaan Kegiatan Pemberian Pertimbangan Hukum dalam Satu Tahun

Secara normatif, target pelaksanaan kegiatan pemberian pertimbangan hukum dan pendampingan hukum kepada Pemerintah Kota Samarinda masing-masing ditetapkan sebanyak satu kali dalam satu tahun. Namun demikian, berdasarkan hasil wawancara, dalam pelaksanaannya Kejaksaan Negeri Samarinda senantiasa melampaui target yang telah ditetapkan tersebut.

Sebagai contoh, pada tahun 2026 tercatat pelaksanaan kegiatan pendampingan hukum sebanyak empat kali dan kegiatan pemberian pendapat hukum sebanyak satu kali. Capaian ini menunjukkan bahwa kebutuhan Pemerintah Kota Samarinda terhadap pertimbangan hukum, khususnya dalam bentuk pendampingan, cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan target awal yang direncanakan, sekaligus mencerminkan tingkat kepercayaan Pemerintah Kota Samarinda terhadap peran Kejaksaan Negeri Samarinda dalam penyelesaian permasalahan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

5. Instansi atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Menjadi Mitra Pemberian Pertimbangan Hukum

Berdasarkan hasil wawancara, tercatat sebanyak sembilan instansi atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda yang pernah menjadi mitra atau sasaran pemberian pertimbangan hukum oleh Kejaksaan Negeri Samarinda. Cakupan mitra tersebut menunjukkan bahwa fungsi pertimbangan hukum yang dijalankan oleh Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara telah menjangkau berbagai unsur penyelenggara pemerintahan di Kota Samarinda, tidak terbatas pada satu instansi tertentu saja.

6. Materi atau Isu Hukum yang Paling Sering Menjadi Pokok Permohonan Pertimbangan Hukum

Berdasarkan hasil wawancara, materi atau isu hukum yang paling sering menjadi pokok permohonan pertimbangan hukum dari Pemerintah Kota Samarinda kepada Kejaksaan Negeri Samarinda adalah permasalahan di bidang pertanahan atau agraria. Dominasi isu pertanahan ini sejalan dengan kompleksitas pengelolaan aset tanah milik pemerintah daerah, yang kerap bersinggungan dengan hak-hak pihak ketiga maupun permasalahan administrasi pertanahan lainnya, sehingga memerlukan pertimbangan hukum yang cermat dari Kejaksaan sebelum Pemerintah Kota Samarinda mengambil tindakan hukum lebih lanjut.

7. Respons dan Tingkat Kepuasan Pemerintah Kota Samarinda terhadap Pertimbangan Hukum yang Diberikan

Berdasarkan hasil wawancara, respons Pemerintah Kota Samarinda terhadap pertimbangan hukum yang diberikan oleh Kejaksaan Negeri Samarinda dinilai cukup baik. Hal ini tercermin dari berlanjutnya permohonan pertimbangan hukum maupun pendampingan hukum dari berbagai instansi di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda dari tahun ke tahun, yang menunjukkan adanya tingkat kepercayaan yang memadai terhadap kualitas pertimbangan hukum yang diberikan oleh Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara.

8. Jumlah Jaksa dan Petugas pada Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara

Berdasarkan hasil wawancara, pelaksanaan fungsi pemberian pertimbangan hukum kepada Pemerintah Kota Samarinda melibatkan empat orang jaksa serta lima orang staf pada Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Samarinda. Komposisi personel tersebut bertugas untuk memastikan bahwa setiap permohonan pertimbangan hukum maupun pendampingan hukum dari Pemerintah Kota Samarinda dapat ditindaklanjuti secara optimal.

9. Penilaian Keberhasilan Pelaksanaan Fungsi Pertimbangan Hukum dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Berdasarkan hasil wawancara, Kejaksaan Negeri Samarinda menilai keberhasilan pelaksanaan fungsi pertimbangan hukum bidang

Perdata dan Tata Usaha Negara dari tercapainya pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut secara bertahap (*step over*) sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan tercapainya pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, pertimbangan hukum yang diberikan diharapkan dapat berkontribusi dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda, khususnya dalam memastikan setiap kebijakan dan tindakan hukum yang diambil telah sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.

10. Upaya Peningkatan Efektivitas Pemberian Pertimbangan Hukum di Masa yang Akan Datang

Berdasarkan hasil wawancara, upaya yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Samarinda untuk meningkatkan efektivitas pemberian pertimbangan hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara kepada Pemerintah Kota Samarinda di masa yang akan datang adalah melalui peran aktif Jaksa Pengacara Negara dalam melakukan koordinasi secara berkelanjutan dengan Pemerintah Kota Samarinda. Selain itu, Kejaksaan Negeri Samarinda juga secara aktif melakukan sosialisasi mengenai tugas dan fungsi Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara kepada seluruh instansi di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda.

Upaya koordinasi dan sosialisasi tersebut dimaksudkan agar setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda memiliki pemahaman yang memadai mengenai peran Kejaksaan sebagai pemberi pertimbangan hukum, sehingga pemanfaatan fungsi

tersebut dapat dilakukan secara lebih optimal dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di Kota Samarinda.

BAB III

PEMBAHASAN TENTANG PERAN KEJAKSAAN NEGERI SAMARINDA DALAM MEMBERIKAN PERTIMBANGAN HUKUM BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA KEPADA PEMERINTAH KOTA SAMARINDA (BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA)

A. Peran Kejaksaan Negeri Samarinda Dalam Memberikan Pertimbangan Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kepada Pemerintah Kota Samarinda (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia).

Peran Kejaksaan Negeri Samarinda dalam memberikan pertimbangan hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara merupakan manifestasi dari fungsi kejaksaan yang tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum secara represif di bidang pidana, tetapi juga mencakup fungsi non-pidana yang bersifat preventif dan konsultatif. Dalam perspektif hukum, peran tersebut memiliki landasan normatif yang kuat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang menegaskan bahwa Kejaksaan memiliki

kewenangan untuk bertindak sebagai pengacara negara (Jaksa Pengacara Negara) dalam mewakili dan melindungi kepentingan hukum negara maupun pemerintah, baik di dalam maupun di luar pengadilan, termasuk pemerintah daerah. Dengan demikian, peran ini bukan sekadar kebijakan institusional, melainkan merupakan mandat normatif yang menjadi bagian dari fungsi negara dalam mewujudkan tertib hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kehadiran kewenangan tersebut juga tidak dapat dilepaskan dari perkembangan paradigma hukum administrasi negara modern, yang menempatkan lembaga penegak hukum tidak semata-mata sebagai pihak yang bertindak setelah terjadinya pelanggaran hukum, melainkan juga sebagai mitra strategis pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang berkepastian hukum. Pergeseran paradigma ini menjadi penting mengingat semakin kompleksnya persoalan hukum yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam menjalankan roda pemerintahan, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan aset, perikatan, maupun hubungan hukum dengan pihak ketiga, sehingga keberadaan Jaksa Pengacara Negara sebagai penasihat hukum menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindarkan.

Secara teoritis, peran ini dianalisis menggunakan teori pertimbangan hukum, yang pada dasarnya memandang bahwa setiap keputusan atau tindakan hukum yang diambil oleh badan atau pejabat pemerintahan seyogianya didasarkan pada pertimbangan hukum yang matang, agar keputusan tersebut memiliki dasar rasionalitas hukum yang kuat, terhindar dari kekeliruan, serta dapat dipertanggungjawabkan baik secara administratif maupun secara hukum.

Pertimbangan hukum dalam hal ini berfungsi sebagai instrumen penunjang (supporting instrument) bagi badan atau pejabat pemerintahan dalam menetapkan suatu kebijakan, sehingga setiap keputusan yang diambil bukan semata-mata berdasarkan pertimbangan teknis-administratif, melainkan juga telah melalui proses pengujian terhadap keabsahan dan kepatutannya menurut hukum yang berlaku.

Berdasarkan teori pertimbangan hukum tersebut, kehadiran Jaksa Pengacara Negara sebagai pemberi pertimbangan hukum kepada Pemerintah Kota Samarinda menempatkan Kejaksaan Negeri Samarinda sebagai pihak yang memberikan dasar rasionalitas hukum atas rencana kebijakan maupun tindakan hukum yang akan ditempuh oleh pemerintah daerah. Dengan adanya pertimbangan hukum yang diberikan sebelum suatu keputusan diambil, potensi terjadinya kekeliruan hukum, pelanggaran prosedur, maupun sengketa di kemudian hari dapat diminimalisasi sejak dini. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi pertimbangan hukum tidak semata-mata bersifat formal-administratif, melainkan memiliki nilai substantif dalam menjamin bahwa setiap tindakan hukum pemerintah daerah telah sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.

Secara teknis, pelaksanaan fungsi ini berpedoman pada Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) peraturan tersebut, pedoman pelaksanaan mencakup, antara lain, pendahuluan, asas, penegakan hukum, bantuan hukum,

pertimbangan hukum, tindakan hukum lain, pelayanan hukum, pembiayaan, dan pelaporan, yang diatur lebih rinci dalam lampiran sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari peraturan tersebut. Pedoman ini menempatkan pemberian pertimbangan hukum sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari fungsi Datun secara keseluruhan, sehingga pelaksanaannya tidak berdiri sendiri melainkan terintegrasi dengan fungsi penegakan hukum, bantuan hukum, tindakan hukum lain, dan pelayanan hukum lainnya.

Dalam praktiknya di Kejaksaan Negeri Samarinda, pelaksanaan peran ini dijalankan oleh Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara melalui Jaksa Pengacara Negara, yang melibatkan empat orang jaksa dan lima orang staf. Komposisi personel tersebut bertugas memastikan bahwa setiap permohonan pertimbangan hukum maupun pendampingan hukum dari Pemerintah Kota Samarinda dapat ditindaklanjuti secara optimal. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nelsa Nurfitriani Pratama, S.H., M.Kn., selaku Kasubsi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Samarinda, diketahui bahwa pertimbangan hukum diberikan dalam dua bentuk utama, yaitu:

1. Pendapat hukum (*legal opinion*), yaitu kajian atau telaah hukum tertulis yang diberikan atas permintaan Pemerintah Kota Samarinda terhadap suatu permasalahan hukum tertentu.

2. Pendampingan hukum, yaitu keterlibatan langsung Jaksa Pengacara Negara dalam proses penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi oleh instansi terkait.

Kedua bentuk tersebut merupakan wujud konkret dari penerapan teori pertimbangan hukum, di mana pendapat hukum berfungsi sebagai produk tertulis yang memuat analisis dan rekomendasi hukum, sedangkan pendampingan hukum merupakan bentuk pengawalan langsung terhadap penerapan pertimbangan hukum tersebut dalam proses penyelesaian masalah. Pemberian pertimbangan hukum ini dapat dilakukan baik atas dasar permohonan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, maupun atas inisiatif proaktif Kejaksaan dalam rangka mendukung tertib hukum penyelenggaraan pemerintahan. Isu yang paling sering menjadi objek pertimbangan hukum adalah sengketa pertanahan atau agraria yang melibatkan aset maupun kepentingan Pemerintah Kota Samarinda. Dominasi isu pertanahan ini sejalan dengan kompleksitas pengelolaan aset tanah milik pemerintah daerah, yang kerap bersinggungan dengan hak-hak pihak ketiga maupun permasalahan administrasi pertanahan lainnya, sehingga memerlukan pertimbangan hukum yang cermat sebelum Pemerintah Kota Samarinda mengambil tindakan hukum lebih lanjut.

Apabila ditinjau dari sisi capaian kinerja, target normatif pelaksanaan kegiatan pemberian pertimbangan hukum dan pendampingan hukum masing-masing ditetapkan sebanyak satu kali dalam satu tahun. Namun dalam praktiknya, Kejaksaan Negeri Samarinda senantiasa melampaui target

yang telah ditetapkan tersebut. Sebagai contoh, pada tahun 2026 tercatat pelaksanaan kegiatan pendampingan hukum sebanyak empat kali dan kegiatan pemberian pendapat hukum sebanyak satu kali. Capaian ini menunjukkan bahwa kebutuhan Pemerintah Kota Samarinda terhadap pertimbangan hukum, khususnya dalam bentuk pendampingan, cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan target awal yang direncanakan, sekaligus mencerminkan tingkat kepercayaan Pemerintah Kota Samarinda terhadap peran Kejaksaan Negeri Samarinda dalam penyelesaian permasalahan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Hal ini juga tercermin dari cakupan mitra kerja, di mana tercatat sebanyak sembilan instansi atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda yang pernah menjadi mitra atau sasaran pemberian pertimbangan hukum oleh Kejaksaan Negeri Samarinda. Cakupan mitra tersebut menunjukkan bahwa fungsi pertimbangan hukum yang dijalankan oleh Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara telah menjangkau berbagai unsur penyelenggara pemerintahan di Kota Samarinda, tidak terbatas pada satu instansi tertentu saja. Luasnya cakupan mitra ini juga menunjukkan bahwa kesadaran OPD di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda terhadap pentingnya memperoleh pertimbangan hukum sebelum mengambil tindakan hukum semakin meningkat, sejalan dengan gagasan teori pertimbangan hukum bahwa keputusan yang baik seharusnya lahir dari proses pengujian hukum yang memadai, bukan semata-mata pertimbangan teknis atau kebijakan *an sich*.

Dari sisi respons, berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa respons Pemerintah Kota Samarinda terhadap pertimbangan hukum yang diberikan oleh Kejaksaan Negeri Samarinda dinilai cukup baik. Hal ini tercermin dari berlanjutnya permohonan pertimbangan hukum maupun pendampingan hukum dari berbagai instansi di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda dari tahun ke tahun, yang menunjukkan adanya tingkat kepercayaan yang memadai terhadap kualitas pertimbangan hukum yang diberikan oleh Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara. Keberlanjutan hubungan kerja sama ini menjadi indikator penting bahwa fungsi pertimbangan hukum tidak hanya berjalan secara formal, tetapi juga memberikan manfaat nyata yang dirasakan oleh instansi pemohon dalam pengambilan keputusan hukumnya.

Dari sisi keberhasilan, Kejaksaan Negeri Samarinda menilai keberhasilan pelaksanaan fungsi pertimbangan hukum dari tercapainya pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut secara bertahap (*step over*) sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan tercapainya pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, pertimbangan hukum yang diberikan diharapkan dapat berkontribusi dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda, khususnya dalam memastikan setiap kebijakan dan tindakan hukum yang diambil telah sesuai dengan koridor hukum yang berlaku, sebagaimana menjadi inti dari teori pertimbangan hukum itu sendiri.

Untuk meningkatkan efektivitas fungsi ini ke depan, Kejaksaan Negeri Samarinda menempuh dua strategi utama, yaitu peran aktif Jaksa

Pengacara Negara dalam melakukan koordinasi secara berkelanjutan dengan Pemerintah Kota Samarinda, serta sosialisasi secara aktif mengenai tugas dan fungsi Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara kepada seluruh instansi di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda. Upaya koordinasi dan sosialisasi tersebut dimaksudkan agar setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki pemahaman yang memadai mengenai peran Kejaksaan sebagai pemberi pertimbangan hukum, sehingga pemanfaatan fungsi tersebut dapat dilakukan secara lebih optimal dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di Kota Samarinda.

Menurut Penulis bahwa peran Kejaksaan Negeri Samarinda dalam memberikan pertimbangan hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara telah berjalan dengan baik, tercermin dari realisasi kegiatan yang secara konsisten melampaui target serta luasnya cakupan OPD mitra kerja. Peran ini, apabila dikaji melalui teori pertimbangan hukum, menunjukkan bahwa Kejaksaan Negeri Samarinda telah menjalankan fungsinya sebagai penyedia dasar rasionalitas hukum bagi setiap kebijakan dan tindakan hukum Pemerintah Kota Samarinda, sekaligus memperkuat kedudukan Kejaksaan sebagai salah satu pilar penting dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di Kota Samarinda.

B. Kendala yang dihadapi Kejaksaan Negeri Samarinda Dalam Memberikan Pertimbangan Hukum Bidang Perdataan Tata Usaha Negara Kepada Pemerintah Kota Samarinda.

Dalam pelaksanaan perannya, Kejaksaan Negeri Samarinda tidak terlepas dari berbagai kendala yang mempengaruhi efektivitas pemberian pertimbangan hukum kepada Pemerintah Kota Samarinda. Secara normatif, Kejaksaan telah memiliki dasar hukum yang kuat untuk melaksanakan fungsi ini, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021, namun dalam praktiknya pelaksanaan tugas tersebut tetap dihadapkan pada tantangan yang bersifat substantif. Kondisi ini menunjukkan bahwa kekuatan landasan hukum semata tidak serta-merta menjamin efektivitas pelaksanaan suatu fungsi hukum, apabila tidak diimbangi dengan kesiapan aparat dan kompleksitas persoalan yang dihadapi di lapangan.

Berdasarkan hasil wawancara, kendala tersebut dianalisis menggunakan teori pertimbangan hukum, yang menekankan bahwa kualitas suatu pertimbangan hukum sangat bergantung pada dua unsur utama, yaitu kesesuaian pertimbangan dengan ketentuan hukum yang berlaku pada saat itu, serta ketepatan penerapan ketentuan tersebut terhadap fakta atau karakteristik kasus yang dihadapi. Apabila salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi secara optimal, maka kualitas dan efektivitas pertimbangan hukum yang dihasilkan akan turut terpengaruh. Dalam konteks pemberian pertimbangan hukum kepada Pemerintah Kota Samarinda, kendala yang muncul berkaitan erat

dengan kedua unsur tersebut. Adapun kendala yang dihadapi antara lain sebagai berikut.

1. Sifat Hukum yang Dinamis

Perkembangan dan perubahan peraturan perundang-undangan yang terus berlangsung menuntut Jaksa Pengacara Negara untuk senantiasa memperbarui pengetahuannya, agar pertimbangan hukum yang diberikan tetap relevan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada saat permasalahan tersebut muncul. Ditinjau dari teori pertimbangan hukum, kendala ini berkaitan langsung dengan unsur kesesuaian pertimbangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebab suatu pertimbangan hukum yang didasarkan pada peraturan yang telah usang atau telah diubah tentu tidak lagi memiliki dasar rasionalitas hukum yang tepat. Dinamika perubahan regulasi, baik di tingkat pusat maupun daerah, khususnya yang berkaitan dengan pertanahan, pengelolaan aset negara, dan administrasi pemerintahan, menuntut Jaksa Pengacara Negara untuk melakukan pembaruan pengetahuan secara terus-menerus, baik melalui pendidikan dan pelatihan, kajian mandiri, maupun diskusi hukum internal, agar pendapat hukum yang dihasilkan senantiasa akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Karakteristik Kasus yang Beragam

Setiap permasalahan hukum yang dimintakan pertimbangan memiliki karakteristik yang berbeda-beda, sehingga tidak terdapat pola

penyelesaian yang seragam antara satu kasus dengan kasus lainnya. Ditinjau dari teori pertimbangan hukum, kendala ini berkaitan dengan unsur ketepatan penerapan ketentuan hukum terhadap fakta kasus yang dihadapi, sebab pertimbangan hukum yang baik tidak dapat dirumuskan secara generik, melainkan harus disesuaikan dengan fakta dan konteks masing-masing kasus. Kondisi ini menuntut Jaksa Pengacara Negara untuk melakukan kajian secara mendalam dan komprehensif atas setiap permasalahan, guna menemukan solusi terbaik yang mampu mengakomodasi kepentingan Pemerintah Kota Samarinda maupun pihak-pihak terkait lainnya. Keragaman karakteristik kasus ini, khususnya dalam sengketa pertanahan yang sering melibatkan riwayat kepemilikan yang panjang dan berlapis, menuntut ketelitian ekstra dalam penelusuran bukti dan dasar hukum, sehingga waktu penyelesaian satu kasus dengan kasus lainnya dapat berbeda secara signifikan.

Kedua kendala tersebut menunjukkan bahwa hambatan yang dihadapi bukan berasal dari ketiadaan landasan hukum, melainkan dari kompleksitas penerapan hukum itu sendiri di lapangan, yang menuntut kapasitas analitis tinggi dari setiap Jaksa Pengacara Negara dalam merumuskan pertimbangan hukum yang tepat. Dalam kerangka teori pertimbangan hukum, kedua kendala ini mencerminkan bahwa proses penyusunan suatu pertimbangan hukum bukanlah proses yang sederhana, melainkan proses yang menuntut ketelitian dalam mengidentifikasi

ketentuan hukum yang berlaku sekaligus kecermatan dalam menerapkannya terhadap fakta hukum yang bersifat kasuistis.

Selain itu, apabila dicermati lebih lanjut, kendala sifat hukum yang dinamis dan keragaman karakteristik kasus tersebut juga saling berkaitan satu sama lain. Perubahan regulasi yang cepat mengharuskan setiap kasus dianalisis dengan mempertimbangkan ketentuan hukum terbaru yang berlaku pada saat itu, sementara karakteristik kasus yang berbeda-beda mengharuskan Jaksa Pengacara Negara menerapkan ketentuan hukum yang dinamis tersebut secara kontekstual sesuai fakta hukum yang dihadapi. Kombinasi kedua faktor ini menjadikan proses pemberian pertimbangan hukum sebagai suatu proses yang memerlukan kecermatan, ketelitian, serta waktu kajian yang tidak singkat, sehingga menuntut manajemen waktu dan prioritas kerja yang baik dari Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, mengingat jumlah personel yang tersedia relatif terbatas, yaitu empat orang jaksa dan lima orang staf, untuk menangani seluruh permohonan yang datang dari sembilan OPD mitra kerja.

Meskipun demikian, kendala tersebut tidak menghalangi Kejaksaan Negeri Samarinda untuk tetap melampaui target kinerja yang ditetapkan setiap tahunnya. Sebagai langkah mitigasi, Kejaksaan Negeri Samarinda menempuh strategi berupa koordinasi berkelanjutan dengan Pemerintah Kota Samarinda serta sosialisasi tugas dan fungsi Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara kepada seluruh OPD. Upaya ini sejalan

dengan gagasan teori pertimbangan hukum, bahwa kualitas pertimbangan hukum yang baik perlu didukung oleh peningkatan kapasitas aparat secara berkelanjutan, sehingga kendala yang bersifat teknis dan substantif tersebut dapat diminimalisasi secara bertahap tanpa mengurangi kualitas pertimbangan hukum yang dihasilkan.

Berdasarkan uraian di atas, menurut penulis bahwa kendala yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Samarinda dalam memberikan pertimbangan hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara bersifat internal-substantif, yaitu tuntutan pembaruan pengetahuan hukum secara berkelanjutan akibat sifat hukum yang dinamis, serta kompleksitas karakteristik kasus yang beragam, khususnya dalam sengketa pertanahan. Ditinjau dari teori pertimbangan hukum, kedua kendala tersebut pada dasarnya merupakan tantangan yang melekat pada hakikat pertimbangan hukum itu sendiri, yaitu tuntutan untuk selalu selaras dengan ketentuan hukum yang berlaku sekaligus tepat dalam penerapannya terhadap fakta kasus. Kendala tersebut tidak bersifat struktural atau kelembagaan, sehingga dengan strategi koordinasi dan sosialisasi yang telah dijalankan, fungsi pemberian pertimbangan hukum diproyeksikan dapat terus berjalan secara lebih optimal di masa yang akan datang, sejalan dengan meningkatnya kepercayaan Pemerintah Kota Samarinda terhadap peran Kejaksaan sebagai pengacara negara.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya mengenai peran Kejaksaan Negeri Samarinda dalam memberikan pertimbangan hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara kepada Pemerintah Kota Samarinda, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Peran Kejaksaan Negeri Samarinda dalam memberikan pertimbangan hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara kepada Pemerintah Kota Samarinda telah dilaksanakan secara cukup optimal berdasarkan teori pertimbangan hukum, sebagai perwujudan kewenangan Kejaksaan selaku pengacara negara (Jaksa Pengacara Negara) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, serta Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021. Peran tersebut dijalankan oleh Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara melalui empat orang jaksa dan lima orang staf, dalam dua bentuk utama, yaitu pendapat hukum (*legal opinion*) berupa kajian hukum tertulis, dan pendampingan hukum berupa keterlibatan langsung dalam penyelesaian permasalahan hukum, dengan sengketa pertanahan atau agraria sebagai isu yang paling dominan menjadi objeknya. Keberhasilan peran ini turut tercermin dari capaian kinerja yang secara konsisten melampaui target normatif yang ditetapkan, di mana pada tahun 2026 tercatat empat kali

kegiatan pendampingan hukum dan satu kali kegiatan pemberian pendapat hukum, serta cakupan kerja sama yang telah menjangkau sembilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda. Capaian tersebut menunjukkan tingkat kepercayaan yang memadai dari Pemerintah Kota Samarinda terhadap kualitas pertimbangan hukum yang diberikan, sekaligus menegaskan kontribusi nyata fungsi ini dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di Kota Samarinda.

2. Dalam pelaksanaannya, Kejaksaan Negeri Samarinda masih menghadapi kendala yang bersifat internal-substantif, yang apabila ditinjau dari teori pertimbangan hukum melekat pada hakikat pertimbangan hukum itu sendiri. Kendala tersebut meliputi sifat hukum yang dinamis, yang menuntut Jaksa Pengacara Negara untuk senantiasa memperbarui pengetahuan hukumnya agar pertimbangan yang diberikan tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta karakteristik kasus yang beragam, sehingga tidak terdapat pola penyelesaian yang seragam dan menuntut kajian mendalam pada setiap permasalahan. Kedua kendala tersebut saling berkaitan dan menuntut manajemen waktu serta prioritas kerja yang baik, mengingat keterbatasan jumlah personel dibandingkan dengan cakupan mitra kerja yang cukup luas. Meskipun demikian, Kejaksaan Negeri Samarinda tetap berupaya menjalankan perannya secara maksimal melalui strategi koordinasi yang berkelanjutan dengan Pemerintah Kota Samarinda serta sosialisasi aktif mengenai tugas dan fungsi Seksi Perdata

dan Tata Usaha Negara kepada seluruh OPD, sehingga kendala tersebut dapat diminimalisasi secara bertahap tanpa mengurangi kualitas pertimbangan hukum yang dihasilkan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Kejaksaan Negeri Samarinda maupun Pemerintah Kota Samarinda dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan fungsi pertimbangan hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara di masa yang akan datang, sebagai berikut.

1. Kejaksaan Negeri Samarinda perlu meningkatkan kualitas dan kapasitas Jaksa Pengacara Negara secara berkelanjutan, mengingat sifat hukum yang senantiasa berubah dan beragamnya karakteristik kasus yang dihadapi. Hal ini dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan hukum secara berkala yang difokuskan pada bidang-bidang yang paling sering menjadi objek permohonan, khususnya regulasi pertanahan dan pengelolaan aset daerah, serta mempertimbangkan penambahan jumlah personel pada Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara agar beban kerja yang terus meningkat dapat ditangani secara optimal, sehingga pertimbangan hukum yang dihasilkan senantiasa akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Diperlukan penguatan koordinasi antara Kejaksaan Negeri Samarinda dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda, baik melalui sosialisasi berkelanjutan maupun forum konsultasi hukum secara berkala. Penguatan tersebut, disertai dukungan

anggaran dan kemudahan akses data dari Pemerintah Kota Samarinda, akan membantu setiap OPD memanfaatkan fungsi pertimbangan hukum sejak tahap awal perencanaan kebijakan, bukan hanya setelah timbul permasalahan, sehingga fungsi preventif Kejaksaan dapat berjalan lebih optimal dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik di Kota Samarinda.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Adinur, M. R. (2021). Peran Kejaksaan dalam Memberikan Pertimbangan Hukum kepada Pemerintah Daerah Pasca UU Nomor 11 Tahun 2021.
- Effendy, Marwan. (2015). Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dalam Perspektif Hukum. Jakarta: Gramedia.
- Habib Adjie. (2024). Memahami dan Membuat Pendapat Hukum (Legal Opinion) Kenotariatan. Bandung: PT Refika Aditama.
- Hasibuan, Zainal Efendi, dkk. (2024). Metodologi Penelitian Pendidikan: Kualitatif, Kuantitatif, Kepustakaan, dan PTK.
- Huda, Ni'matul. (2015). Hukum Pemerintahan Daerah. Bandung: Nusa Media.
- Husni Jalil, La Ode Husen, Andi Abidin, dan Farah Syah Rezah. (2017). Hukum Pemerintahan Daerah dalam Perspektif Otonomi Khusus. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Kanu, Zevriyn Boy. (2024). Legal Opinion (Pendapat Hukum). Tasikmalaya: Wawasan Ilmu.
- Kurniawan, E. B. (2021). Sinergi Kejaksaan dan Pemerintah Daerah dalam Penegakan Hukum di Era Otonomi Daerah.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2017). Penelitian Hukum. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Nazir, M. (2003). Metode Penelitian Ilmiah dengan Penekanan Kuat pada Metode Deskriptif. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nugroho, Sigit Sapto, dkk. (2020). Metodologi Riset Hukum.
- Purwati, Ani. (2020). Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.
- Santoso, T. (2021). Reformasi Kelembagaan Kejaksaan dalam Perspektif UU Nomor 11 Tahun 2021.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. (2010). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Press.
- Suacana, I Wayan Gede. (2025). Metodologi Penelitian Administrasi Publik. CV. ReyMedia Grafika.

2. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen IV

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
beserta perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021.

Peraturan Kejaksaan RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

3. Jurnal

Amaliyah, Ainul, dan Istiqamah Istiqamah. (2021). "Eksistensi Jaksa Sebagai
Pengacara Negara dalam Penyelesaian Sengketa Perdata." *Jurnal
Pengembangan Hukum Alauddin*, Vol. 3 No. 2. DOI:
<https://doi.org/10.24252/aldev.v3i2.15248>.

Faniyah, Iyah, dan Azman Tanjung. (2022). "Pendampingan Hukum oleh
Kejaksaan Negeri Pariaman kepada Pemerintah Kota Pariaman pada
Proyek Strategis untuk Mencegah Terjadinya Pelanggaran Hukum."
Jurnal Hukum UNES, Vol. 5 No. 2. DOI:
<https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i2.324>.

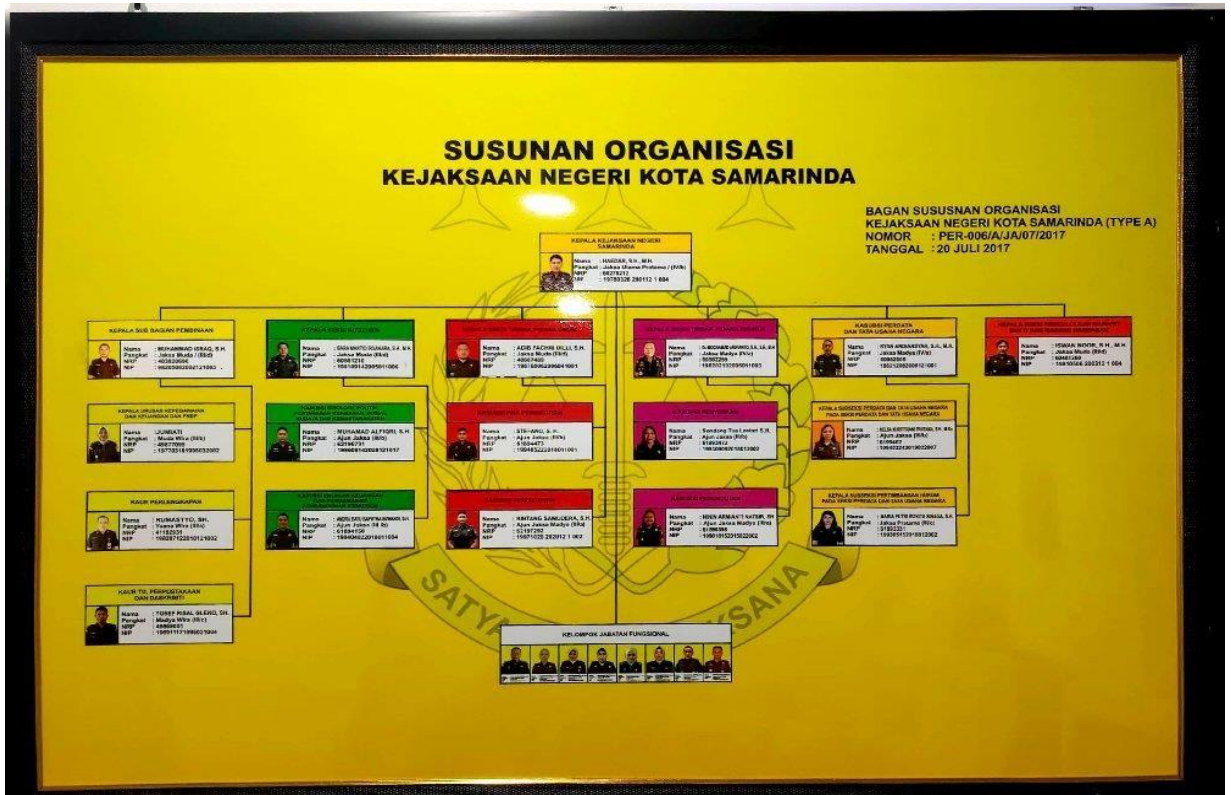
Firmansyah, Vicky Zaynul, dan Firdaus Syam. (2022). "Penguatan Hukum
Administrasi Negara Pencegah Praktik Korupsi dalam Diri
Pemerintahan Indonesia." *INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi*, Vol. 7
No. 2. DOI: <https://doi.org/10.32697/integritas.v7i2.817>.

Islami, Faradilla Fitratul, dkk. (2024). "Pelaksanaan Bantuan Hukum di
Kejaksaan Bidang Perdata dan TUN."

- Nugroho, W. A. (2022). "Kedudukan Kejaksaan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945." *Jurnal Konstitusi*, Vol. 19, No. 2. <https://doi.org/10.31078/jk.v19i2.5678>.
- Sofyanoor, Andin. (2022). "Peran Hukum Administrasi Negara dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia." *Jurnal SIBATIK: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial Ekonomi Budaya Teknologi dan Pendidikan*, Vol. 1, No. 2. <https://publish.ojs-indonesia.com/index.php/SIBATIK>.
- Sugiharto, G., Amelia, A., Muliawan, C., & Nasarudin, T. M. (2021). "Praktek Jaksa Pengacara Negara Dalam Penyelesaian Perkara Perdata (Studi Pada Kejaksaan Tinggi Lampung)." *Jurnal Hukum Malahayati*, Vol. 2, No. 2. <https://doi.org/10.33024/jhm.v2i2.4186>.
- Wibowo, A. (2023). "Kewenangan Kejaksaan dalam Memberikan Asistensi Hukum kepada Pemerintah." *Jurnal Hukum Administrasi Negara*. <https://doi.org/10.17977/um024v10i2p201>

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. STRUKTUR ORGANISASI KEJAKSAAN NEGERI SAMARINDA



Gambar 1. Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Samarinda

**2. STRUKTUR BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA
KEJAKSAAN NEGERI SAMARINDA**

1.	Nama	:	RYAN ARDIANSYAH, S.H., M.H
	Jabatan	:	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara
2.	Nama	:	NELSA NURFITRIANI PRATAMA, S.H, M.Kn.
	Jabatan	:	Kepala Sub Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara
3.	Nama	:	MARIA PUTRI RIZKITA SINAGA, S.H.
	Jabatan	:	Kepala Sub Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara
4.	Nama	:	DIAN ANGGRAENI KARMILASARI, S.H., M.H.
	Jabatan	:	Jaksa Pengacara Negara
5.	Nama	:	Nadia SEKARSARI, S.H.
	Jabatan	:	Staff Tata Usaha
6.	Nama	:	FITRI NURYANI, A.Md.A.B.
	Jabatan	:	Staff Tata Usaha
7.	Nama	:	ALFANDY, A.Md.Ak.
	Jabatan	:	Staff Tata Usaha
8.	Nama	:	APRI JATI PAMUNGKAS, S.H.
	Jabatan	:	Staff Tata Usaha
9.	Nama	:	HANNY PUTRI ARIANI, S.E.
	Jabatan	:	Staff Tata Usaha

Gambar 2. Struktur Pada Bidang Intelejen Kejaksaan Negeri Samarinda

3. Hasil Wawancara



Gambar 4. Wawancara Bersama Ibu Nelsa Nurfitriani Pratama, S.H., M.Kn., selaku Kasubsi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Samarinda.

4. Daftar Riwayat Hidup



Yokky Patibang, lahir pada 11 September 2001 di Tawau , Sabah, Malaysia. Merupakan anak ke tiga dari 6 bersaudara dari pasang Bapak Matius Patibang dan Ibu Agustina Benyamin. Penulis memulai Pendidikan Sekolah Dasar CLC HOLY TRINITY TAWAU sejak Tahun 2010 dan lulus Tahun pada Tahun 2016. Kemudian melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama CLC HOLY TRINITY TAWAU pada Tahun 2016 dan lulus pada Tahun 2019. Setelah itu, penulis melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Kalotik Frateran Santo Gabriel Nunukan hingga lulus pada tahun 2022. Kemudian di tahun 2022, penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Universitas Widya Gama Mahakam (UWGM) Samarinda, Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum. Pada tahun 2025 telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kecamatan Samarinda Kelurahan Jawa selama satu bulan terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2025. Kemudian melakukan penelitian skripsi, yang berjudul “Peran Kejaksaan Negeri Samarinda Dalam Memberikan Pertimbangan Hukum Bidang Perdatadan Tata Usaha Negara Kepada Pemerintah Kota Samarinda (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia) ” dengan lokasi penelitian di Kantor Kejaksaan Negeri Samarinda.

5. Dokumentasi